
		PT GODEN ENERGI CEMERLANG LESTARI	
Angsana Coal Project		 PT BORNEO INDOBARA	
PPO 4.2.3	Prosedur Pengendalian Operasi		
Konservasi SDA		Tanggal Terbit	15 Februari 2022
		No. Revisi	02
		Tanggal revisi	16 Januari 2025
<i>Catatan: registrasi dan perubahan nomor revisi dokumen hanya dilakukan oleh pengendali dokumen yang telah ditunjuk</i>			

CATATAN REVISI

Code	Halaman	Point	Tanggal
R01	4	Penambahan Diagram Alur Pengendalian tumpahan Ketika terjadi insiden unit rebah	12 Juni 2024
R02	3	Sistem Pengangkutan dan Kapasitas alat angkut	16 Januari 2025

Dipersiapkan oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
 Budi Harto Pengawas Operasional	 Danu Amparian Sect Head HSE	  PT. GODEN ENERGI CEMERLANG LESTARI Ading Amin PJO

DAFTAR ISI

1. TUJUAN
2. RUANG LINGKUP
3. PROSEDUR
4. AKUNTABILITAS
5. DEFINISI DAN ISTILAH
6. LAMPIRAN
7. REFERENSI



1. TUJUAN

Sebagai panduan dalam mengelola pengendalian loss coal dan dilusi pada aktivitas operasional hauling di PT Goden Energi Cemerlang Lestari

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT GECL termasuk kegiatan operasional PT Goden Energi Cemerlang Lestari yang berada dalam konsesi PT Borneo Indobara

3. PROSEDUR

- 3.1 Pengendalian dilusi/ kontaminasi dalam kegiatan penambangan batubara di area kerja hauling dilakukan dengan cara pengecekan kebersihan dan kelayakan bagian dalam vessel unit secara periodik
- 3.2 Pengendalian kehilangan (loss coal) dalam kegiatan penambangan mineral dan batubara dengan tidak melakukan pengisian batubara ke truck melebihi kapasitas truck
- 3.3 Melaksanakan upaya pengendalian dilusi dan kehilangan (loss coal), pengawas alat melakukan komunikasi dengan operator exca agar melakukan peres muatan pada level bak vessel agar pada saat pengangkutan batubara menuju Port tidak terjadi tumpahan material batubara,
- 3.4 Melaksanakan upaya pengendalian sisa muatan berdasarkan IM KTT NO BIB-KTT-IM-2024-01-001 antara lain:
 - a. Setiap Operator DT Hauling berkomunikasi dengan pihak spotter dan pengawas port memastikan saat proses dumping di area pelabuhan yang telah ditentukan sehingga semua material batubara habis (tidak tersisa), jika terdapat sisa muatan batubara maka unit DT wajib kembali ke area Pelabuhan untuk dumping kembali hingga habis.
 - b. Setiap dump truck dilarang dumping semua atau sebagian muatan batubara selain di area yang telah ditentukan oleh PT Borneo Indobara.
- 3.5 Untuk mengurangi tumpahan batubara saat pengangkutan, operator harus memastikan Tail Gate unit berfungsi dengan baik serta dilakukan pengecekan secara berkala, Tail Gate yang tidak berfungsi dengan baik akan menyebabkan tumpahan batubara di jalan angkut
- 3.6 Pengendalian tumpahan saat terjadi insiden unit rebah:
 - a. Saat terjadi insiden unit DT rebah lakukan pengamanan dengan memasang barikade dan pasang safety cone dengan 15 meter di sisi depan dan belakang unit (sesuaikan dengan posisi unit).
 - b. Saat akan melakukan evakuasi pastikan semua data dan fakta di lapangan sudah di ambil oleh pihak berwenang (HSE/tim investigasi).
 - c. Lakukan pemindahan muatan dengan unit DT dan lakukan pemindahan dengan maksimal
 - d. Pastikan juga tidak ada material lain selain batubara yang dimuat saat proses pemindahan material tumpahan.
 - e. Jika pemindahan material dengan menggunakan alat exca selesai dan masih terdapat material batubara yang tidak dapat terjangkau oleh alat unit exca maka dapat dilakukan



- secara manual menggunakan scope ke bucket Exca kemudian dimuat Kembali ke Unit DT. Hal itu dapat dilakukan untuk mengurangi loss coal serta mengurangi pencemaran lingkungan.
- f. Sisa muatan batubara pemindahan muatan pada unit DT wajib kembali ke area Pelabuhan untuk dumping kembali hingga habis.
 - g. Lakukan pengawasan saat awal proses pemindahan sampai dengan selesai.
 - h. Pengawas dan driver memastikan dan melakukan pengecekan apabila unit selesai dilakukan perbaikan khususnya didalam Dump. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya barang atau material yang tertinggal didalam dump/bak unit DT
- 3.7 Sistem pengangkutan sistem pengangkutan paling kurang memuat metode dan pertimbangan penetapan jenis pengangkutan.
- 3.8 Kapasitas pengangkutan kapasitas pengangkutan paling kurang memuat target pengangkutan, jenis material dan kapasitas angkut.
- 3.9 Jalur dan jarak pengangkutan jalur dan jarak pengangkutan paling kurang dimensi, peta jalur, lokasi, dan jarak angkut.
- 3.10 Daya dukung jalur pengangkutan daya dukung jalur pengangkutan paling kurang terdiri atas sifat fisik dan mekanik tanah/litologi, jenis, dan profil perkerasan serta kekuatan jalur angkut.
- 3.11 Peralatan pengangkutan peralatan pengangkutan paling kurang memuat jenis, jumlah, kapasitas, dan unjuk kerja peralatan.
- 3.12 Perawatan dan pemeliharaan jalan tambang/produksi pemeliharaan dan perawatan jalur angkut paling kurang memuat jadwal pemeliharaan dan perawatan rutin, dan/atau pengerasan jalan.
- 3.13 Dalam rangka sinkronisasi peralatan, kapasitas truk pengangkut dari permukaan kerja mampu memuat material tidak boleh lebih dari 5 (lima) kali pengisian dan tidak boleh kurang dari 3 (tiga) kali pengisian dari alat gali-muat;
- 3.14 Dalam hal ketebalan lapisan mineral dan/atau batubara kurang dari 50 (lima puluh) centimeter dilakukan pengumpulan dengan alat tertentu sebelum dilakukan pemuatan atau berdasarkan kajian teknis;
- 3.15 Pengangkutan material dengan menggunakan truk tidak boleh melebihi kapasitas muat dan beban muat serta tidak boleh kurang dari 90% (sembilan puluh persen) kapasitas angkut dan beban muat;
- 3.16 Program Konservasi
- a. Dalam penyusunan program konservasi harus menjelaskan langkah-langkah aktivitas,
 - b. Penanggung jawab (PIC), indikator, biaya, dan jadwal dalam membuat program konservasi wajib mengikuti regulasi atau SNI yang relevan
 - c. Setelah program konservasi disusun, kemudian wajib disosialisasikan kepada semua pihak yang terlibat dalam aktivitas operasional hauling



3.17 Diagram Alur




Diagram Alir : proses pengendalian tumpahan saat terjadi insiden unit rebah

4. AKUNTABILITAS

4.1 PJO

- 4.1.1 Memastikan bahwa semua personel yang terlibat didalam penerapan prosedur ini telah menjalankan sepenuhnya peran tanggung jawabnya masing-masing.
- 4.1.2 Memastikan dokumen dan rekaman pelaksanaan program Konservasi sumber daya alam disimpan dan tersedua pada waktu audit.
- 4.1.3 Melaporkan secara berkala kegiatan konservasi sumber daya alam kepada kepala teknik tambang PT Borneo Indobara



- 4.2 Pengawas Operasional
 - 4.1.1 Memastikan bahwa semua pekerjanya melaksanakan P2H nya pada setiap awal shift (Terkait Pemeriksaan Tailgate)
 - 4.1.2 Memastikan dokumen dan rekaman pelaksanaan program Konservasi sumber daya alam disimpan dan tersedua pada waktu audit..

5. DEFINISI DAN ISTILAH

- 5.1 Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya
- 5.2 Dilusi adalah masuknya material pengotor ke dalam bijih atau batubara pada kegiatan pertambangan.
- 5.3 SD adalah sumber daya alam

6. LAMPIRAN

N/A

7. REFERENSI

- 7.1 SMKP Minerba PT Borneo Indobara.
- 7.2 Peraturan Menteri ESDM No.1827 K / MEM / Tahun 2018 , Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan
- 7.3 KEPDIRJEN Minerba NO. 185 K/37.04/DBT/2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan keselamatan pertambangan dan pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan system manajemen keselamatan pertambangan Mineral dan Batubara
- 7.4 BIB-KTT-IM-2024-01-001 Tentang Pelanggaran Penggelapan Batubara dan Mengoperasikan Unit yang Expired Baik dari Stiker/Umur Unit sesuai Ketentuan Perusahaan
- 7.5 BIB-HSE-PPO-151- Konservasi Sumber Daya Alam
- 7.6 MANUAL SMKP (GECL-MS-01-R01)